

Refleksi Masyarakat Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Dalam Aturan Batas Usia Nikah

Burhanatut Dyana

UNUGIRI

burhanatut@unugiri.ac.id

M. Ali Hamdan

UNUGIRI

alihamdan@unugiri.ac.id

Triana Apriyanita

STAI Al-Aqidah Al-

Hasyimiyyah

tianaapriyanita16@gmail.com

Ahmad Zaenul Mustofa

UNUGIRI

am5109626@gmail.com

Abstract. *Marriage is the best step towards legalizing a relationship with the aim of avoiding adultery and expecting the pleasure of Allah SWT. However, in reality, not a few violate the rules, so that marriage institutions still experience many problems that are difficult to resolve to date, one of which is marriages carried out by minors who have not reached the minimum marriage limit, this is 19 years of marriage for both men and women. With the existence of provisions and increasing the age limit in marriage, it is none other than increasing readiness in marriage both physically and mentally. However, this regulation was not implemented properly, on the other hand, it even reversed, namely the soaring requests for dispensation for marriage after the change in these rules. Even though it so clear in the rules, there is still a loophole for committing a violation through a marriage dispensation application to the court with very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence. In increase in these cases is the same as what happened in the Kedungadem, Bojonegoro, so there is a need for steps to minimize and there is a need for parents reflection, young people and the whole community, so that with this reflection there is great hope that it can reduce problems that occur both in society and the institution of marriage.*

Keywords: *Age, Marriage and Dispensation,*

Abstrak: *Perkawinan merupakan langkah terbaik terhadap penghalalan sebuah hubungan dengan tujuan menghindari perzinahan serta mengharapkan ridha Allah SWT. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit yang menyalahi aturan, sehingga lembaga perkawinan masih banyak mengalami problem yang sulit untuk di selesaikan hingga saat ini, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang belum mencapai batas minimal perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya ketentuan dan ditingkatkannya batasan usia dalam perkawinan, tidak lain yaitu untuk meningkatkan kesiapan dalam perkawinan baik secara fisik maupun mental. Namun aturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik disisi lain malah berbalik arah yaitu melonjaknya permohonan dispensasi kawin pasca perubahan aturan tersebut. Meskipun sudah begitu jelas dalam aturan, namun tetap ada celah untuk melakukan pelanggaran melalui permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Melonjaknya kasus tersebut sama seperti yang terjadi di Kedungadem Bojonegoro, sehingga perlu adanya langkah untuk meminimalisir dan perlu adanya refleksi bagi para orang tua, anak muda dan seluruh masyarakat, sehingga dengan adanya refleksi tersebut harapan besar dapat mengurangi problem yang terjadi baik masyarakat maupun lembaga perkawinan.*

Kata Kunci: *Usia, Perkawinan dan Dispensasi*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang akan berdampak pada hampir semua sendi kehidupan, baik kehidupan individu maupun sosial masyarakat. Melihat urgensiya, maka menjadi sebuah keniscayaan bagi negara untuk hadir dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum, baik secara administratif, substantif teknis maupun segala akibat hukum yang ditimbulkannya darinya guna terwujudnya ketertiban, kemaslahatan dan keharmonisan sosial.¹

Usia pernikahan menjadi salah satu yang diatur oleh negara, mengingat perkawinan merupakan ikatan sakral yang bersifat *mitsaqan gholidhan*, sehingga diperlukan kematangan jiwa raga, biologis serta psikologis agar pernikahan berjalan langgeng, terhindar dari perceraian, tercapai tujuan pernikahan serta memperoleh keturunan yang baik, sehat dan berkualitas.² Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.³ Aturan ini menghapus aturan lama dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni batas usia pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.⁴

Terjadinya perubahan batasan usia nikah dari 16 tahun ke 19 tahun bagi perempuan berdampak pada melonjaknya permohonan dispensasi kawin pasca perubahan aturan tersebut. Laporan tahunan keadaan perkara tingkat pertama dari Badilag MARI menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, dari 13.251 perkara pada tahun 2018, 23.126 pada tahun 2019 melonjak menjadi 63.231 perkara pada tahun 2020⁵ pasca disahkan Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun

¹ Muhammad Ilham Nugroho, "Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pedurungan Semarang Tahun 2018-2020)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

² Nugroho.

³ RI, "UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).

⁴ Ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung diskriminasi dan memungkinkan terjadinya perkawinan pada usia anak bagi anak perempuan, karena Pasal 1 ayat 1 UU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Usia anak dalam UU Perlindungan Anak ini tentu tidak selaras dengan usia batas perkawinan bagi perempuan (16 tahun) dalam UU Perkawinan 1974. Burhanatut Dyana, "Masyarakat Cerdas, Masyarakat Sadar Hukum' dalam Seminar Nasional Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Adab, Univeritas Nahdlatul Ulama Sunan Giri," 2022.

⁵ Badilag MARI, "Laporan Tahunan Keadaan Perkara Tingkat Pertama," 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kita belum siap dan masih banyak yang cenderung melakukan perkawinan anak.

Radar Bojonegoro pun turut serta melaporkan lonjakan pengajuan dispensasi kawin pasca disahkan aturan batas nikah terbaru. Pada awal Desember 2021, pengajuan dispensasi kawin mencapai 593 perkara dengan rincian 304 pengajuan pernikahan anak usia Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 201 pengajuan pernikahan anak usia Sekolah Lanjutan Tingkat Akhir (SLTA), 80 pengajuan pernikahan anak usia Sekolah Dasar (SD) dan 8 pengajuan pernikahan anak tidak bersekolah.⁶

Kecamatan Kedungadem merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dengan pengajuan dispensasi kawin mencapai 57 perkara. Jumlah ini merupakan pengajuan terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Bojonegoro. Fenomena ini menjadi problem sosial yang semestinya menjadi tanggung jawab bersama, agar jangan sampai hak anak untuk memperoleh pendidikan terampas dengan adanya perkawinan di usia anak, dimana anak masih sangat rentan jiwa raganya sehingga dengan adanya perkawinan tentu berkorelasi dengan peningkatan perceraian serta resiko kematian ibu dan anak.

Berangkat dari permasalahan ini, pemahaman masyarakat khususnya orang tua terhadap batas usia nikah menjadi penting untuk dikaji guna mewujudkan keluarga yang ideal, sehat serta tercapai tujuan perkawinan.

Pembahasan

a. Batas Usian Nikah Perspektif Hukum Agama dan Negara

Islam tidak menentukan batas usia menikah secara implisit maupun eksplisit, karena sejatinya pernikahan dianjurkan bagi siapa saja yang ingin menikah dan takut terjerumus pada perbuatan zina. Hadist pernikahan Rosulullah dengan Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori menjelaskan bahwa nabi menikahi Aisyah saat dia berumur enam tahun dan menggaulinya ketika berusia sembilan tahun.⁷

⁶ Rismawati, "Temukan Anak Dipaksa Menikah Dini," *Radar Bojonegoro*, 2022, <https://radarbojonegoro.jawapos.com>.

⁷ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَ هِشَامٌ وَأَنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ.

Telah menceritakan pada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat ia berumur sembilan tahun. Hisyam berkata; dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun (HR.

Berbeda dengan negara, Indonesia sebagai negara hukum wajib hadir dan melindungi serta memberikan kepastian hukum bagi semua perbuatan hukum, salah satunya perkawinan. Melalui berbagai aturan, negara mengatur secara mendetail segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, salah satunya batas usia menikah. Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Aturan ini secara otomatis menghapus aturan lama yang termaktub dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni batas usia pernikahan bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun.

Aturan lama ini berpotensi pada kemungkinan terjadinya perkawinan pada usia anak perempuan karena dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Dari definisi kategori anak tersebut Selain merampas hak anak, aturan lama ini juga mengandung diskriminasi antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga perubahan dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah yang tepat.

Usia 19 tahun merupakan usia yang ideal dan matang, seseorang dianggap cukup mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, walaupun tidak sesuai dengan usia dewasa menurut KUH Perdata maupun KHI yang menyatakan usia dewasa adalah 21 tahun. Dalam Penjelasan Atas UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa usia 19 tahun sebagai batas usia nikah dengan alasan berikut:⁹

- 1) Batas usia dimaksud dinilai telah matang dari segi fisik maupun mentalnya sudah ada kesiapan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga hal tersebut bertujuan agar perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas

Bukhari). Lihat Suryati, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadist (Studi Hadits Pernikahan 'Aisyah Dengan Rasulullah SAW)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

⁸ RI, "UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2002).

⁹ RI, "Penjelasan Atas UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019).

- 2) Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak
- 3) Dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Walaupun telah dibentuk aturan yang jelas terkait batas usia nikah dalam pasal 7 ayat 1, namun tetap ada celah untuk melakukan pelanggaran melalui permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup, yang diatur dalam ayat berikutnya, yaitu pasal 7 ayat 2. Hal ini menjadikan bahwa aturan yang dibuat inkonsistensi, karena ada jalan legal lain bagi penyimpang yang jalan ini tentunya dapat dibuka sewaktu-waktu.

b. Praktik Perkawinan Masyarakat Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro

Masyarakat Kec. Kedungadem, Kab. Bojonegoro pada dasarnya telah memiliki pemahaman terhadap urgensi pencatatan perkawinan, sehingga mayoritas masyarakat melakukan perkawinan secara legal, hanya saja terkadang masyarakat melupakan persyaratan yang lain, seperti batas usia perkawinan. Bagi calon pengantin yang berusia 19 tahun maka diwajibkan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat. Adanya dispensasi kawin ini menjadi celah bagi masyarakat untuk melanggar aturan batas usia nikah dan menjadikannya sebagai kran yang dapat dibuka sewaktu-waktu.

KUA Kec. Kedungadem sebagai lembaga resmi pernikahan sangat selektif dan cermat terhadap permohonan pernikahan yang diajukan masyarakat. Secara administratif misalnya, KUA Kec. Kedungadem akan menanyakan secara mendetail terkait pemenuhan syarat dan rukun pernikahan calon pengantin, dan pemenuhan usia nikah calon pengantin. Jika syarat usia pernikahan tidak terpenuhi, maka KUA meminta surat dispensasi dari pengadilan agama terlebih dahulu untuk memenuhi surat N8 (formulir pemeriksaan nikah) guna melanjutkan proses pernikahan.¹⁰

¹⁰ Muhammad Hasan Bisyrri, "Wawancara 'Kepala KUA Kec. Kedungadem'" (2022).

Senada dengan pernyataan Sutaji¹¹ bahwa keterpenuhan usia nikah bagi calon pengantin menjadi konsen KUA Kec. Kedungadem untuk memproses permohonan pernikahan, karena sempat terjadi pemalsuan identitas, khususnya usia calon pengantin. Berkas yang diajukan oleh calon pengantin diperiksa dengan teliti dan hati-hati. jika terdeteksi adanya manipulasi, maka KUA Kec. Kedungadem akan tegas menolak atau menunda pernikahan hingga terpenuhi semua syarat-syaratnya sesuai dalam UU Perkawinan.

Ketika syarat umur ini tidak terpenuhi, calon pengantin melakukan dua hal. *Pertama*, mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sebagai syarat diizinkannya melangsungkan pernikahan.¹² *Kedua*, calon pengantin melakukan pernikahan tidak tercatat (sirri) terlebih dahulu, ketika syarat usia nikah sudah terpenuhi barulah mereka mendaftarkan pernikahannya ke KUA.¹³

c. Pemahaman Masyarakat Terhadap Batas Usia Nikah

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap batas usia nikah dan bahaya pernikahan anak, KUA Kec. Kedungadem melakukan penyuluhan bagi remaja dan orang tua. Penyuluhan dilakukan di beberapa titik kumpul masyarakat atau organisasi masyarakat, seperti sekolah, pondok pesantren dan majelis ta'lim. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah dan kesehatan reproduksi.¹⁴

KUA Kec. Kedungadem menggandeng beberapa pihak untuk mensukseskan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, diantaranya Departemen Agama Kabupaten Agama Bojonegoro, Dinas Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kelurahan-kelurahan di Kec. Kedungadem serta ormas maupun swasta. Bambang Utomo mengatakan bahwa penyuluhan ini diadakan dua kali dalam setahun secara gratis, namun belum menyeluruh dan menjangkau semua masyarakat di Kec. Kedungadem mengingat keterbatasan biaya, SDM, waktu dan

¹¹ Sutaji, "Wawancara 'Penghulu KUA Kec. Kedungadem'" (2022).

¹² Misbah, "Wawancara 'Warga Desa Sidorejo'" (2022).

¹³ Alasan melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu adalah pertimbangan hitungan Jawa yang dipercaya pelaksanaan perkawinan pada hari itu jatuh di hari baik, dan mengabaikan persyaratan pernikahan berdasarkan UU Perkawinan. SA, "Wawancara 'Pelaku Perkawinan Dini'" (2022).

¹⁴ Bisryi, "Wawancara 'Kepala KUA Kec. Kedungadem.'"

tempat.¹⁵ Sri Wedari juga menambahkan bahwa penyuluhan secara konsisten telah dilakukan mulai tahun 2019 dalam bentuk diklat prapernikahan bekerjasama dengan Departemen Agama Kabupaten.¹⁶ Penyuluhan ini menjadi penting agar remaja tidak terjebak dalam perilaku yang tidak bertanggungjawab, orang tua tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di usia anak, serta menjadi bekal pendidikan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

d. Pelanggaran Batas Usia Nikah

Sosialisasi dan penyuluhan batas usia nikah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir perkawinan anak. Sofyan,¹⁷ tokoh agama desa Balongcabe menyatakan bahwa adanya bimbingan pranikah mampu menekan pernikahan anak di desanya. Pernyataan ini berbeda dengan pernyataan tokoh agama di desa lainnya, seperti Abdullah,¹⁸ tokoh agama desa Ngrandu yang mengatakan walaupun mayoritas masyarakatnya paham, namun masih banyak terjadi pelanggaran. Pernyataan inipun dikuatkan oleh Misbah,¹⁹ tokoh agama desa Sidorejo.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa responden, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia anak. *Pertama*, rendahnya pengetahuan atau pendidikan orang tua terhadap batas usia nikah dan bahayanya, sehingga orang tua cenderung memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anaknya dibawah usia 19 tahun. *Kedua*, ekonomi rendah sering kali mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuannya agar beban ekonomi berkurang, karena dengan menikah maka anaknya menjadi tanggung jawab suami. *Ketiga*, *marriage by accident* atau hamil di luar nikah yang memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga.²⁰ *Keempat*, bentuk kehati-hatian orang tua terhadap gaya berpacaran anaknya serta menutup stigma buruk masyarakat.²¹

Untuk meminimalisir pernikahan usia anak, KUA Kec. Kedungadem melakukan beberapa langkah, yaitu

¹⁵ Bambang Utomo, "Wawancara 'Penyuluh KUA Kec. Kedungadem'" (2022).

¹⁶ Sri Wedani, "Wawancara 'Pegawai KUA Kec. Kedungadem'" (2022).

¹⁷ Sofyan, "Wawancara 'Tokoh Agama/Modin Desa Balongcabe'" (2022).

¹⁸ Abdullah, "Wawancara 'Tokoh Agama/Modin Desa Ngrandu'" (2022).

¹⁹ Misbah, "Wawancara 'Warga Desa Sidorejo.'"

²⁰ Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini," *eJournal Sosiastri Sosiologi* Vol. 4, no. No. 3 (2016): 202.

²¹ Sutaji, "Wawancara 'Penghulu KUA Kec. Kedungadem.'"

1. Bidang pelayanan administrasi, KUA membuat kebijakan secara teknis operasional mengenai prosedur administrasi dan pencatatannya. Selain itu KUA juga sangat teliti dalam pemberkasan calon pengantin, meliputi formulir model N1, N2, N4 yang ditandatangani oleh kepala desa, surat pernyataan di atas materai untuk perjaka dan perawan, foto *copy* KTP, KK, akta kelahiran atau ijazah, pas foto 3x4, formulir N6 (janda atau duda), akte cerai (janda atau duda), izin komandan bagi TNI atau Polri dan izin kedubes untuk WNA, surat pernyataan permohonan wali hakim (pernikahan wali hakim). Hal ini menjadi bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi manipulasi data.
2. Penyuluhan dan sosialisasi batas usia nikah dalam UU Nomor 16 tahun 2019. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak negatif pernikahan di bawah umur dari aspek hukum, baik dari sikologis tentang kesiapan mental maupun biologis dalam kesiapan alat reproduksinya, sehingga masyarakat menyadari pentingnya menikah sesuai umur yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Pelayanan di bidang perkawinan serta bimbingan menuju keluarga sakinah. KUA Kec. Kedungadem mengoptimalkan peran BP4, penghulu dan amil desa untuk memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan pentingnya membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta melangsungkan pernikahan sesuai dengan batas umur yang telah ditentukan oleh undang-undang agar matang jiwa raganya, serta siap mental, psikologis dan biologisnya agar menghasilkan keturunan yang baik, sehat dan berkualitas.

e. Refleksi Masyarakat Terhadap Aturan Batas Usia Nikah

Masyarakat dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan bias atau refleksi, artinya bias/refleksi hukum dalam masyarakat dan sebaliknya bias/refleksi masyarakat ke dalam hukum.²² Terjadinya penyimpangan aturan batas usia nikah merupakan bentuk gangguan terhadap penerapan hukum yang mungkin saja terjadi karena tidak adanya keserasian antara

²² Yoyok Hendarso, "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum," 2022, <https://pustaka.ut.ac.id>.

nilai, kaidan dan pola pikir atau yang dikenal dengan “tritunggal”.²³ Ketidapatuhan masyarakat terhadap aturan batas usia nikah dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

1) Faktor hukumnya.

Terjadi inkonsistensi dalam aturan, pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 mengatur tentang batas usia nikah, sedangkan pasal 7 ayat 2 memberikan jalan keluar terhadap penyimpangan pasal sebelumnya melalui pengajuan dispensasi. Memang tidaklah buruk dengan adanya solusi melalui dispensasi ini, hanya saja ini menjadi alat pamungkas yang dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan penyimpangan. Menjadi kran yang dapat dibuka sewaktu-waktu, sehingga aturan batas usia nikah terkesan kurang tegas bagi masyarakat. Disisi lain, negara seperti makan buah simalakama, artinya jika dispensasi ini tidak dikabulkan, maka masyarakat memiliki kawin sirri (tidak tercatat) sebagai solusinya yang tentunya ini akan membawa dampak buruk bagi istri/ibu dan anak.²⁴

2) Faktor penegakan hukum

Terhadap penyimpangan batas usia nikah, tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku. Hal ini wajar saja mengingat pernikahan merupakan hukum privat yang cukup diselesaikan secara pribadi.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Pengadilan merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang ketika terjadi penyimpangan aturan batas usia nikah ini, melalui permohonan dispensasi kawin yang menjadi syarat mutlak dilanjutkannya proses pernikahan oleh KUA bagi mereka yang belum memenuhi usia 19 tahun.

4) Faktor masyarakat

Mayoritas masyarakat di Kec. Kedungadem sudah faham dengan batas usia nikah terbaru. Peningkatan pemahaman masyarakat ini merupakan hasil kerja keras KUA setempat dalam memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Walaupun mayoritas masyarakat sudah paham, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh pelbagai faktor, seperti tingkat pendidikan dan

²³ I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017).

²⁴ Abdullah, “Wawancara ‘Tokoh Agama/Modin Desa Ngrandu’” (2022).

pengetahuan rendah, ekonomi, *marriage by accident* serta stigma buruk masyarakat terhadap gaya berpacaran anak muda masa kini.

5) Faktor kebudayaan

Kepercayaan terhadap hitungan Jawa atau primbon Jawa masih sangat melekat dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Kec. Kedungadem, khususnya perihal pernikahan. Jika telah ditemukan hitungan hari yang tepat bagi calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan, maka tanpa ragu masyarakat akan melangsungkannya dan mengesampingkan batas usia nikah yang diatur oleh negara. Budaya semacam ini tentu sangat berpengaruh dalam penegakan hukum perkawinan, khususnya pelanggaran batas usia nikah dan pernikahan tidak tercatat (*sirri*) yang berdampak pada peningkatan permohonan dispensasi nikah dan isbat nikah.

Penutup

Perkawinan merupakan naluri setiap manusia untuk menghalalkan sebuah hubungan, namun dalam pelaksanaannya perlu adanya kefahaman terhadap kesiapan anak dan juga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dalam undang-undang maupun dalam agama yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun karena dalam pertimbangan pemerintah umur tersebut dirasa cukup dalam membina perkawinan, namun pada kenyataan banyak problem yang terjadi yaitu banyaknya pernikahan yang dilakukan dibawah usia minimal dengan alasan berbagai faktor. Sehingga upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hal tersebut adalah membuat kebijakan yang bersifat teknis administrasi, penyuluhan dan sosialisasi batas usia nikah dan keluarga sakinah hal ini tentunya tidak lepas dengan adanya refleksi bagi para orang tua, anak muda dan seluruh masyarakat, sehingga dengan adanya refleksi tersebut harapan besar dapat mengurangi problem yang terjadi baik masyarakat maupun lembaga perkawinan

Daftar Pustaka

- Abdullah. "Wawancara "Tokoh Agama/Modin Desa Ngrandu." 2022.
Badilag MARI. "Laporan Tahunan Keadaan Perkara Tingkat Pertama," 2022.
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.
Bisyri, Muhammad Hasan. "Wawancara 'Kepala KUA Kec. Kedungadem.'" 2022.
Dyana, Burhanatut. "'Masyarakat Cerdas, Masyarakat Sadar Hukum' dalam Seminar Nasional Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Adab, Univeritas Nahdlatul

- Ulama Sunan Giri," 2022.
- Hendarso, Yoyok. "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum," 2022. <https://pustaka.ut.ac.id>.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Misbah. "Wawancara 'Warga Desa Sidorejo.'" 2022.
- Nugroho, Muhammad Ilham. "Kebijakan Pejabat Kantor Urusan Agama Untuk Meminimalisir Pernikahan Dini Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Pedurungan Semarang Tahun 2018-2020)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- RI. Penjelasan Atas UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).
- . UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).
- . UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2002).
- Rismawati. "Temukan Anak Dipaksa Menikah Dini." *Radar Bojonegoro*. 2022. <https://radarbojonegoro.jawapos.com>.
- SA. "Wawancara 'Pelaku Perkawinan Dini.'" 2022.
- Sardi, Beteq. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini." *eJournal Sosiastri Sosiologi* Vol. 4, No. 3 (2016).
- Sofyan. "Wawancara 'Tokoh Agama/Modin Desa Balongcabe.'" 2022.
- Suryati. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadist (Studi Hadits Pernikahan 'Aisyah Dengan Rasulullah SAW)." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Sutaji. "Wawancara 'Penghulu KUA Kec. Kedungadem.'" 2022.
- Utomo, Bambang. "Wawancara 'Penyuluh KUA Kec. Kedungadem.'" 2022.
- Wedani, Sri. "Wawancara 'Pegawai KUA Kec. Kedungadem.'" 2022.